



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBONG
NOMOR 43 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN MUSRENBANG RKPD DAN
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA FORUM OPD DAN MUSRENBANG
RKPD KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 perlu ditunjuk Narasumber Kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan Forum OPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Forum OPD dan Musrenbang RKPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Periode 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun 2019 (Lembaran Daerah Anggaran kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor 11);

13. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati Lebong Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN MUSRENBANG RKPD DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA FORUM OPD DAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019**
- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Musrenbang RKPD dan Membentuk Panitia Penyelenggara Musrenbang RKPD dan Forum OPD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan arahan dan pokok-pokok pikiran tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Panitia Penyelenggara Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
1. Mempersiapkan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Musrenbang RKPD.
 2. Memfasilitasi pelaksanaan konsultasi publik atas hasil Forum OPD.
 3. Menginventarisasi hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD.
 4. Melaporkan pelaksanaan Musrenbang RKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.


KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI LEBONG, Y

H. ROSJONSYAH




Lampiran I Keputusan Bupati Lebong
Nomor 33 Tahun 2019
Tanggal 28 Februari 2019

**NARASUMBER PELAKSANAAN KEGIATAN
MUSRENBANG RKPD TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NARASUMBER
1.	GUBERNUR BENGKULU
2.	WAKIL GUBERNUR BENGKULU
3.	BUPATI LEBONG
4.	WAKIL BUPATI LEBONG
5.	DPRD PROVINSI BENGKULU
6.	DPRD KABUPATEN LEBONG
7.	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
8.	BAPPEDA KABUPATEN LEBONG
9.	AKADEMIS (Universitas Bengkulu)

BUPATI LEBONG, 4


H. ROSJONSYAH



**PANITIA PENYELENGGARA FORUM OPD DAN MUSREMBANG RKPD
KABUPATEN LEBONG**

- Pengarah : Kepala Bappeda
Penanggung Jawab : Sekretaris Bappeda
Ketua : Kabid Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah Bappeda
- I. Seksi Materi
- Koordinator : Kabid Perekonomian dan Sumber Daya
Alam Bappeda
- Anggota : 1. Kasubbid Perencanaan dan pendanaan
2. Kasubbid Perekonomian dan SDA I
3. Kasubbid Perekonomian dan SDA II
4. Kasubbid Perekonomian dan SDA III
5. Oktasari Yulinda, S.Pd.I
6. 5 Orang staf Non PNS Bappeda
- II. Seksi Acara, Undangan dan
Konsumsi
- Koordinator : Kabid Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia Bappeda
- Anggota : 1. Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi
2. Kasubbid PPM I
3. Kasubbid PPM II
4. Kasubbid PPM III
5. Neki Arsen
6. 5 Orang staf Non PNS Bappeda
- III. Seksi Perlengkapan, Peralatan
dan Dokumentasi
- Koordinator : Kabid Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia Bappeda
- Anggota : 1. Kasubbid Data dan Pelaporan
2. Kasubbid Infrastruktur & Kewilayahan I
3. Kasubbid Infrastruktur & Kewilayahan II
4. Eko Mardiansyah, ST
5. Raga Buana Azhari, SE, MM
6. 5 Orang staf Non PNS Bappeda

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

